TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAM PAKAI SEPEDA MOTOR DI KELURAHAN BLIMBING KECAMATAN PACIRAN LAMONGAN

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2012 115 4
No. REG : S.2012/4/115
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

AYU INDAH PAKARTI
NIM : C02205046

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh **Ayu Indah Pakarti** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 16 Mei 2012

Pembimbing

Prof. Dr. A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195010520198203100 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Indah Pakarti ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.	Saoki, S.Ag.
NIP. 195005201982031002	NIP. 197404042007102005

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
H. Abu Dzarrin al-Hamidiy, M.Ag.	Hj. Nurlailah, SE., MM.	Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 197306042000031005	NIP. 196205222000032001	NIP. 195005201982031002

Surabaya, September 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Judul dari skripsi ini adalah " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAM PAKAI SEPEDA MOTOR DI WILAYAH KELURAHAN BLIMBING KECAMATAN. PACIRAN LAMONGAN ". Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan : bagaimana praktek pinjam pakai sepeda motor di kelurahan blimbing kecamatan paciran lamongan, bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktek pinjam pakai sepeda motor di kelurahan blimbing kecamatan paciran lamongan.

Jenis penelitian skripsi ini adalah field research atau penelitian lapangan, dengan tekhnik pengumpulan data yang berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah dengan tekhnik deskriptif analisis, yaitu metode yang diawali teori yang bersifat umum tentang gadai dan praktek pinjam pakai kemudian mengemukakan pernyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang praktek pinjam pakai di kelurahan blimbing kecamatan paciran lamongan dengan pola piker deduktif, yaitu menganalisis menggunakan teori-teori yang bersifat umum tentang gadai dan praktek pinjam pakai, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.

Hasil study ini menyimpulkan bahwa praktek pinjam pakai sepeda motor di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Lamongan antara lain : di tinjau dari teori rahn ialah menjamin utang dengan sesuatu yang menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya menjadikan sesutau yang bernilai uang sebagai jamiman utang. Sedangkan dari teori hiwalah ialah pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Dari teori qardh ialah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedcua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama, disamping itu qardh juga bisa diartikan sebagai akad transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini qardh diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan. Mengenai praktek pinjam pakai sepeda motor di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Lamongan, mengacu pada ke empat mazhab (Hanafi, Maliki,Syafi'I, dan Hambali) yang mana mereka berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai hukumnya haram karena termasuk riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATAPENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 11

C. Batasan Masalah 11

D. Rumusan Masalah 11

E. Kajian Pustaka 12

F. Tujuan Penelitian 12

G. Kegunaan Penelitian 13

H. Definisi Operasioanal 13

I. Metode Penelitian 14

J. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI GADAI *(AR-RAHN)* MENURUT HUKUM ISLAM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. ..... P
engertian Gadai *(rahn)*..... *18*

B. ..... D
asar Hukum Gadai 20

C. ..... R
ukun dan Syarat Gadai..... 22

1..... R
ukun Gadai 22

2..... S
yarat- syarat gadai 23

D. ..... H
ukum-hukum Gadai dan Dampaknya 24

E..... B
erakhirnya Akad Gadai 32

F..... P
emanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai..... 33

B. HIWALAH 35

a.....
Pengertian..... 35

b. L
andasan Hukum 36

c..... J
enis Hiwalah 37

d. .....
Rukun Hawalah..... 38

e..... S
yarat Hiwalah..... 39

f. ..... K
onsekuensi Akad Hiwalah 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. ..... A
kad Hiwalah Berakhir 42

C . QARDH 42

a. ..... P
engertian 42

b. ..... D
asar hukum 44

c. ..... R
ukundan syarat 46

d. ..... H
ukum qardh 48

e. ..... H
ikmah qardh 49

f. ..... P
engambilan manfaat dalam qardh 50

BAB III HASIL PENELITIAN TENTANG PRAKTEK PINJAM PAKAI

A. ..... D
eskripsi Umum Wilayah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Lamongan 52

B. ..... P
raktek Pinjam Pakai Sepeda Motor 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS DATA

A. ..... A
nalisis Terhadap Praktek Pinjam Pakai Sepeda Motor..... 58

B. ..... A
nalisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Pakai Sepeda Motor..... 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. ..... K
esimpulan 66

B. ..... S
aran-saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka.

Muamalah adalah ilmu yang mengatur tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sasaranya adalah harta benda atau *mal.* Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim.

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, perbuatan dilarang kecuali yang di perintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh rasulullah. Dalam ibadah kaidah yang berlaku adalah

اَلأَصْلُ فِيْ الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيْفُ وَالإِتْبَاعُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : pada dasarnya dalam ibadah harus menuggu (perintah) dan mengikuti.[1]

Kaidah ini sejalan dengan kaidah lain yang berbunyi :

اَلأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلاَنُ حَتَّ يَقُوْمَ دَلِيْلٌ عَلَى الأَمْرِ

Artinya : pada dasarnya dalam ibadah, semuanya batal, sehingga ada dalil yang memerintahkannya.[2]

Sebaliknya dalam muamalah, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupaka urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang di buat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah :

اَلْمُعَامَلاَتُ طَلْقٌ حَتَّى يَثْبُتَ الْمَنْعُ

Artinya : muamalah itu bebas sehingga ada larangan.

اَلأَصْلُ فِيْ العُقُوْدِ وَالْمُعَامَلاَتِ الصِّحَةُ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيْلَ عَلَى الْبُطْلاَنِ وَالتَّحْرِيْمِ

Artinya : pada dasarnya semua akad dan muamalah hukumnya sah sehingga ada dalil yang membtalkan dan mengharamkannya.

---

[1] Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, (Bukittinggi : Maktabah Nusantara, 1960), hlm. 209
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah-kaidah tersebut bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dan ‘Aisyah ra. Bahwa Rasulullah bersabda:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan duniamu.[3]

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalamnya muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengatur sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’. Salah satu contoh ketentuan syara’ adalah dilarangnya riba. Dengan demikian, semua akad dan transaksi yang dubuat oleh manusia hukumnya sah, asal tidak mengandung riba.

Karena itulah, sangat perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, di antaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain. Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga. orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya

Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam muamalah, agar setiap hak sampai kepada

[3] Jalaludin As-Sayuthi, Al-Jami’ Ash-Shaghir, juz 1, (Dar Al-Fikr), hlm. 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan atau dirugikan.

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang dipegang[4]

Realita yang ada tidak dapat dipungkiri, suburnya usaha-usaha pegadaian, baik dikelola pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya kegiatan gadai ini. Ironisnya, banyak kaum muslimin yang belum mengenal aturan indah dan adil dalam Islam mengenai hal ini. Padahal perkara ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan mereka, sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini. Sebagai akibatnya, terjadi kezaliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada orang lain, bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan urusan kepentingan

[4] Ibnu mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I buku 2:Muamalat, Munakahat, Jinayat* , (Bandung:pustaka setia,2007), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang tertaur dan menjadi ajang silaturahmi.

Agama islam dalam hal ini memberikan tuntunan secara global. Para ahli fikih memberikan rumusan prinsip umum dalam bemuamalah, yaitu berupa kaidah ushul fiqh

Prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:

- Muamalah adlah urusan duniawi
- Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak
- Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum
- Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ

ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

An-Nisa' ayat 28

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا ٢٨

Artinya : Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan lemah.

Asal hukum dalam setiap masalah yang berhubungan dengan muamalah adalah ibahah atau boleh, sampai ditemukan adanya dalil yang melarangnya. [5]

[5] Abdul Wahab Khallaf, *Kiadah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Cet. 8, 2002), 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian "tetap dan kontinyu".[6] Dalam bahasa Arab dikatakan: المَاءُ الرَّاهِنُ apabila tidak mengalir, dan kata نِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan, kata "rahn" bermakna "tertahan", dengan dasar firman Allah,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

"*Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya." (Qs. Al-Muddatstsir: 38*)

Pada ayat tersebut, kata "rahinah" bermakna "tertahan". Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap ditempatnya. [7]

Ibnu Faris menyatakan, "Huruf ra`, ha`, dan nun adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata ini terbentuk kata 'ar-rahn', yaitu sesuatu yang digadaikan."

Adapun definisi rahn dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, "Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar

---

[6] Syekh Abdullah Al Bassam, *Bulugh Al-Maram*, (Makkah: Maktabah Al-asadi, 1423H), 4/460
[7] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Al-Fiqh al-muyassar, Qismul Muamalah*,(Riyadh: Madar al-watani lin massyr. Cet . 1, 1425H), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya." [8]

"Atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut, apabila si peminjam tidak mampu melunasi utangnya." [9]

"Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut, bila pihak berutang tidak mampu melunasinya."

Sedangkan Syekh al-Basaam mendefinisikan *ar-rahn* sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya. [10]

Pada dasanya hukum rahn(gadai) adalah dibolehkan berdasarkan al-Quran, sunnah, dan ijma'.

Adapun dasar dari al-Quran tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

[8] Muhammad Najieb al- muthi'I, *Al-majmu' Syarhul Muhadzab*, (Beirut: Dar Ihya at-tutarst Al-'arabi, 141H), 12/299-300.

[9] Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulwu, *Mughni*, (Mesir: Hajar Kairo, cet 2, 1412), 6/443.

[10] Syekh Abdullah Al Bassam, *Bulugh Al-Maram*, (Makkah: Maktabah Al-asadi, 1423H), 4/460

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang dipegang

Barang yang digadaikan itu hendaklah sama dengan banyak uang yang diutang, atau lebih kurang menurut harga biasa. Barang yang telah digadaikan itu boleh dijual pada waktu yang telah ditentukan bila penggadai belum melunasi utangnya. Dalam hal ini,hendaklah yang mempunyai barang itu sendiri yang menjualnya atau wakil atau izin orang yang menerima gadaian.

Kalau murtahin yang menjual, hendaklah penjualan itu disaksikan oleh orang yang mempunyai barang. Kelebihan uang penjualan itu wajib diberikan kepada pemilik barang, dan tidak boleh digelapkan oleh pemegang gadaian. Bila terjadi sebaliknya, perbuatan itu di anngap penganiayaan.

Allah SWT berfirman :

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : maka yang hak bagimu ialah hartamu yang semula. Kamu tidak menganiaya dan tidak juga dianiaya.

Orang yang menggadaikan barangnya boleh meminta barangnya kembali sebelum barang itu dipegang oleh yang penerima gadai itu.

Apabila barang itu hilang di tangan *murtahin*. Ia tidaklah wajib menggantinya, kecuali kalau dia sia-siakan, misalnya, ia bermain-main dengan api, lalu barang gadaian itu terbakar, atau ia tidak mengunci pintu gudang sehingga barang itu hilang, dan lain-lain. Hal ini karena si *murtahin* merupakan orang yang dipercaya *rahin* (orang yang menggadai).

Murtahin boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan itu kalau barang yang digadaikan itu menghendaki nafkah, seperti sapi, kuda, dan lain-lain atau memerlukan pembiayaan. Dalam hal ini tidak ada halangan bagi si *murtahin* untuk mengambil manfaatnya, umpamanya dengan memerah susu atau mempekerjakan sekedar untuk mengembalikan pengeluaran biaya pada barang gadaian tersebut.

Adapun barang yang tidak memerlukan belanja umpanya rumah, kain,sawah, ladang, dan sebagainya, tidak halal diambil manfaatnya oleh penerima gadaian. Hal itu berarti bahwa ia mengambil keuntungan pada uang yang diutangkan.hal itu tidak diperbolehkan dalam agama.[11]

[11] Ibnu mas'ud, *Fiqih Madzhab syafi'i,* 73-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hikmah di syariatkannya utang piutang dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup., seperti biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolah anaknya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa di bebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang di alami oleh saudara, teman, atau tetangganya.

Pada kenyataanya di wilayah Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan banyak terjadi transaksi gadai sepeda motor yang disebut dengan istilah pinjam pakai, sehingga memacu penulis untuk melakukan penelitian mengenai praktek pinjam pakai sepeda motor diwilayah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penulis beri judul

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PINJAM PAKAI SEPEDA MOTOR DI KELURAHAN BLIMBING KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

1. Pengertian pinjam pakai
2. Tinjauan hukum Islam tentang pinjam pakai
3. Praktek pinjam pakai
4. Kejelasan penanggung jawab
5. Kejelasan perjanjian

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah skripsi ini penulis batasi beberapa masalah antara lain:

1. Praktek pinjam pakai sepeda motor di kelurahan Blimbing Kecamatn Paciran Kabupaten Lamongan
2. Tinjauan hukum Islam mengenai praktek pinjam pakai di kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

D. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktek pinjam pakai sepeda motor di kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pinjam pakai sepeda motor di kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Skripsi ini adalah analisis hukum Islam mengenai praktek pinjam pakai sepeda motor di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Topik pembahasan ini bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, karena telah ada skripsi sebelumnya dengan judul "Pinjam pakai menurut kitab undang-undang hukum perdata dalam perspektif madzhab Syafi'I" yang di tulis oleh Siti Sholehah. Dalam penulisan skripsinya, Siti Sholehah menguraikan pendapat madzhab Syafi'I tentang al-'Ariyah dan analisis kitab undang-undang hukum perdata tentang pasal-pasal pinjam pakai barang. Namun dalam skripsi ini, penulis lebih spesifik pada praktek pinjam pakai sepeda motor dikeluran Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam hukum Islam

F. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yang hendak di capai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pinjam pakai sepeda motor dikelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktek pinjam pakai sepeda motor di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan berguna untuk:

1. Aspek Teoritis

   Hasil studi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum, terutama hukum Islam.

2. Aspek Praktis

   Hasil ini diharapkan menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi fenomena pinjam pakai sepeda motor.

H. Definisi Operasional

1. Tinjauan hukum Islam: Adalah pandangan atau pendapat yang diperoleh sesudah menyelidiki atau mempelajari suatu masalah yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabakan terjadinya praktek pinjam pakai berdasarkan al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pinjam pakai: Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu

Jadi yang di maksud judul ini adalah pandangan para ulama, berdasarkan Al-Qur'an dan hadist mengenai praktek pinjam pakai sepeda motor di wilayah kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data tentang praktek pinjam pakai sepeda motor di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh adalah merupakan sumber data premier yaitu, merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam data premier ini meliputi:

a. Data hasil wawancara dengan Bpk. Toha Mansur selaku kepala kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data hasil wawancara dengan beberapa pelaku praktek pinjam pakai sepeda motor

Sumber data sekunder dari beberapa referensi antara lain bulugh Al-maram, imam ibnu hajar al as-gholani

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data menggunakan beberapa teknik antara lain:

a. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung dengan para pelaku mengenai praktek pinjam pakai sepeda motor di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

b. Dokumentasi

Teknik ini untuk mengambil data yang ada di kelurahan Blimbing dan desa setempat yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai pelengkap penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Data di atas diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder dengan teknik mempelajari literatur, melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara terkait dengan praktek pinjam pakai, kemudian dari seluruh data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, sesuai dengan persyaratan dasar dalam rumusan masalah.

b. .Editing, yaitu pengkajian ulang semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, keterbacaannya, kejelasan makna dan kesesuaian antara satu dengan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif anlisis, yaitu yang bertujuan menggambarkan secara jelas tentang praktek pinjam pakai, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode induktif artinya penulis berusaha mengamati persoalan-persoalan yang bersifat khusus kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan bersifat umum

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya, adapun sistematika pembahsan pada skripsi ii terdiri dari lima bab, denga pembahasan sebagai berikut.

BAB I : Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi opoerasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : Adalah landasan teori yang berisi tentang pengertian rahn,syarat-syarat rahn,rukun-rukun rahn,hukum rahn

BAB III : Laporan hasil penelitian mengenai praktek pinjam pakai sepeda motor di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, meliputi deskripsi umum tentang Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berisi keadaan geografis dan demografis serta keadaan social, praktek pinjam pakai sepeda motor di Kelurhan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

BAB IV : Pada bab ini merupakan analisis terhadap praktek pinjam pakai sepeda motor di Kelurahan Blimbing Kecamatan Kabupaten Lamongan

BAB V : Merupakan sebuah penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI GADAI *(AR-RAHN)* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai *(rahn)*

Gadai atau dalam bahasa arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata: *rahana- rahnan* yang sinonimnya:[1]

a. *Tsabata*, yang artinya tetap;

b. *Dama*, yang artinya kekal atau langgeng;

c. *Habasa*, yang artinya menahan

Adapun menurut istilah syara', kata ***rahn*** ialah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang.[2]

Gadai atau *rahn* didefinisikan oleh sayid sabiq yang mengutip pendapat hanafiyah sebagai berikut:

بانه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين, بحيث يمكن اخذ ذلك الدين, او اخذ بعضه من تلك العين

Artinya : *Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang,*

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah,2010), 286.
[2] Saleh Al fauzan, *Fiqh Sehari- hari*, (Jakarta: Gema Insani,2006), 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagainya dari benda (jaminan) tersebut.*[3]

Sementara ulama mazhab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

Mazhab Maliki: harta yang dijakinan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurutnya harta itu bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum. Misalnya, menyerahkan sawah sebagai jaminan. Maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya.

Mazhab Hanafi: menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Mazhab Syafi'I dan Hambali: menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya. Harta yang dimaksud oleh mazhab ini sebatas berupa materi, bukan termasuk manfaat.[4]

Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai *(rahn)* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atau utang., dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka

---

[3] Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3,(Beirut:Dar Al-Fikr,cet III,1981)187.
[4] http://kahfi-lubis-alfattanie.blogspot.com/2012/01/perbandingan-gadai-rahn-dalam.html, Selasa, 31 Januari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

B. Dasar Hukum Gadai

Gadai *(rahn)* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dasar Al-qur'an tercantum dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

a. Hadist Anas:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُوْدِيْ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لأَهْلِهِ.

Dari Anas ia berkata: Rasulullah Saw menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi di Madinah, dan dari Orang Yahudi itu beliau mengambil sya'ir (jagung) untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Nasa'I, dan Ibnu Majah).

b. Hadist Aisyah:

وَعَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ)) وَفِى لَفْظٍ ((تَوُفِيَ وَدَرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍ بِثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ)).

Dari Aisyah bahwa Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: "Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (dha') syair (jagung)

Demikian juga, para ulama bersepakat menyatakan tentang disyariatkannya *ar-rahn* ini dalam keadaan safar (melakukan perjalanan) dan masih berselisih kebolehannya dalam keadaan tidak *safar*.

Imam Al-Qurthubi menyatakan, "Tidak ada seorang pun yang melarang *ar-rahn* pada keadaan tidak *safar* kecuali Mujahid, Ad-Dhahak, dan Daud (Az-Zahiri). Demikian juga Ibnu Hazm.

Ibnu Qudamah menyatakan, "*Ar-rahn* diperbolehkan dalam keadaan tidak *safar* (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan *safar* (bepergian).

Ibnul Mundzir menyatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi hal ini kecuali Mujahid. Ia menyatakan, '*Ar-rahn* itu tidak ada, kecuali dalam keadaan *safar*, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya:"Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."

Dari ayat dan hadist-hadist tersebut jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di rumah. Memang dalam surah Al-baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan *safar* (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadis-hadis tersebut nabi melaksanakan gadai (*rahn*) ketika sedang di madinah,Ini menunjukkan bahwa gadai tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal dirumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama'.[5]

C. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin, murtahin, marhun,* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang dan *marhun bih* adalah utang.[6] Akan tetapi untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiyah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.[7]

Menurut jumhur ulama' rukun gadai ada empat, yaitu:

---

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*(Jakarta:Amzah,2010),288-289
[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*(Jakarta:Amzah,2010),290
[7] *Ibid.*290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Aqid*

b. *Shighat*

c. *Marhun*

d. *Marhun bih*

2. Syarat- syarat gadai

a. *Aqid*

Kedua orang yang akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah.* Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

b. *Shighat*

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada tiga:

a. Syarat sahih, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.

b. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.

c. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Marhun*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin.* Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

d. *Marhun bih*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin.* Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

D. Hukum-hukum Gadai dan Dampaknya

Ada dua yang menjadi pembahasan hukum gadai (*rahn*):

a. Hukum gadai (*rahn*) yang *shahih*;

b. Hukum gadai (*rahn*) yang *ghair shahih;*

Gadai (*rahn*) yang *shahih* adalah akad gadai yang syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan gadai (*rahn*) *ghair shahih* adalah akad gadai yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

a. Hukum gadai (rahn) yang shahih

Akad gadai mengikat bagi rahin, bukan bagi murtahin, oleh karena itu rahin tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan atas utang. Sebaliknya, *murtahin* berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja ia kehendaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila jaminan telah diserahkan. Sebelum jaminan diterima oleh murtahin maka rahin berhak untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Berdasarkan surah Al Baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (*QS: Al-Baqarah: 283)*

Kata rihaanun adalah masdar yang disertai faa'a sebagai jawab syarat mengandung arti amar (perintah), yakni farhanuu (maka gadaikanlah). Perintah terhadap sesuatu (gadai) yang disifati dengan suatu sifat (maqbuudhah) menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan syarat. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut akad gadai belum mengikat (laazim) kecuali setelah diterima (qabdh).

Menurut Malikiyah, akad gadai mengikat dengan terjadinya ijab dan qabul, dan sempurna dengan terlaksananya penerimaan. Dengan demikian, apabila ijab dan qabul telah dilaksanakan maka akad langsung mengikat, dan rahin dipaksa untuk menyerahkan barang gadaian kepada murtahin. Alasannya, mengqiyaskan akad gadai dengan akad-akad lain yang mengikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan telah dinyatakannya ijab dan qabul, berdasarkan firman Alloh dalam Surah Al Maa'idah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

b. Hukum gadai (rahn) yang ghair shahih

Para ulama' mazhab sepakat bahwa akad gadai yang tidak shahih, baik fasid maupun batil tidak menimbulkan akibat-akibat hokum berkaitan dengan barang yang digadaikan.dalam hal ini murtahin tidak memiliki hak untuk menahan borg, dan rahin berhak meminta kembali barang yang digadaikannya dari murtahin. Apabila murtahin menolak mengembalikannya sehingga rusak, maka murtahin dianggap sebagai ghasib, dan ia harus mengganti kerugian dengan barang yang sama.

Apabila rahin meninggal dan ia berutang kepada beberapa orang maka murtahin dalam gadai yang fasid lebih berhak untuk diprioritaskan daripada kreditur yang lain.

Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada murtahin, maka timbullah hukum-hukum berikut ini.

1. Adanya hubungan antara utang dengan jaminan.

   Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan, bukan utang-utang lainnya.

2. Hak untuk menahan jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya hubungan antara utang dengan jaminan memberikan hak kepada murtahin untuk menahan jaminan di tangannya atau di tangan orang lain yang disepakati bersama yang disebut dengan ‘adl dengan tujuan untuk mengamankan utang. Apabila utang telah jatug tempo, maka jaminan bisa dijual untuk membayar utang.

3. Menjaga jaminan.

   Dengan adanya hak menahan jaminan, maka murtahin wajib menjaga jaminan tersebut, seperti ia menjaga hartanya sendiri, karena jaminan tersebut merupakan titipan dan amanah.

4. Pembiayaan atas jaminan.

   Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas jaminan dibebankan kepada rahin. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh rahin.

   Menurut Hanafiah, pembiayaan dibagi antara rahin dan murtahin, dengan rincian sebagai berikut:

   a) setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan jaminan dibebankan kepada rahin karena barang tersebut miliknya. Misalnya biaya makan dan minum binatang serta upah petugas yang menggembalakannya;

   b) setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan jaminan dibebankan kepada murtahin, karena ia yang menahan barang tersebut termasuk risikonya. Misalnya upah petugas yang menjaga binatang yang menjadi jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, semua biaya yang berkaitan dengan jaminan dibebankan kepada rahin, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya

5. Mengambil manfaat terhadap jaminan.

a. Pemanfaatan oleh *rahin*

Menurut Hanafiah dan Hanabilah, rahin tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan kecuali dengan persetujuan murtahin. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh rahin secara mutlak. Menurut Syafi'iyah, rahin boleh mengambil manfaat atas jaminan, asal tidak mengurangi nilai marhun. Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi jaminan untuk mengangkut barang. Hal ini karena manfaat barang dan pertambahannya merupakan hak milik rahin, dan tidak ada kaitannya dengan utang. Hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Hakim bahwa Rosululloh SAW bersabda:

الرهن مركوب ومحلوب

Barang gadaian itu boleh dikendarai dan diperah susunya.

b. Pemanfaatan oleh *murtahin*

Menurut Hanafiah, *murtahin t*idak boleh mengambil manfaat atas jaminan dengan cara apapun kecuali atas ijin *rahin*. *Murtahin* hanya memiliki hak menahan jaminan bukan memanfaatkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Malikiyah, apabila *rahin* mengizinkan kepada murtahin untuk memanfaatkan jaminan, atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Apabila utangnya karena *qardh* (salaf) maka hal itu tidak dibolehkan, karena hal itu termasuk utang yang menarik manfaat.

Menurut Syafi'iyah, murtahin tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ »

Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (rahin) yang memiliki pertambahannya, dan ia (rahin) bertanggungjawab atas kerusakannya. (HR. Daruquthni, perawinya dapat dipercaya (tsiqah).

Apabila murtahin mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal yang merugikan kepada rahin, misalnya tambahan atau manfaat jaminan untuk murtahin, maka menurut qaul yang azhar di kalangan Syafi'iyah, syarat dan akad gadai menjadi batal.

Menurut Hanabilah, untuk jaminan selain binatang, yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, murtahin tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan rahin. Hal ini dikarenakan jaminan, manfaat, dan pertambahannya merupakan milik rahin, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuannya. Apabila rahin mengijinkan murtahin untuk mengambil manfaat tanpa imbalan (‘iwadh), dan utangnya disebabkan qardh maka murtahin tidak boleh mengambil manfaatnya, karena hal tersebut berarti utang yang menarik manfaat, hukumnya haram. Untuk jaminan yang berupa hewan, murtahin boleh mengambil manfaatnya, apabila binatang tersebut termasuk jenis binatang yang dikendarai atau diperah. Hal itu sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut, walaupun rahin tidak mengijinkannya.

6. *Tasarruf* (tindakan hukum) terhadap *rahn.*

Tasarruf terhadap rahn bisa timbul dari rahin atau murtahin.

a. Tasarruf oleh rahin

Menurut Hanafiah, Syafi’iyah dan Hanabilah, tasarruf oleh rahin terhadap jaminan sebelum barang diserahkan (diterima) hukumnya boleh dilangsungkan tanpa izin murtahin, karena pada saat itu jaminan tidak ada kaitannya dengan hak murtahin. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa akad gadai mengikat (laazim) setelah dilakukannya ijab dan qabul, dan rahin bisa dipaksa untuk menyerahkan jaminan kepada murtahin. Atas dasar tersebut Malikiyah membolehkan dilakukannya tasarruf terhadap rahn sebelum barang diterima (qabdh). Dengan demikian apabila rahin menjual rahn yang disyaratkan dalam jual beli atau qardh maka jual belinya hukumnya nafidz (bisa dilangsungkan). Apabila jaminan telah diserahkan kepada murtahin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka secara global, menurut ulama, rahin tidak boleh melakukan tasarruf terhadap jaminan, kecuali dengan persetujuan murtahin. Hal itu karena meskipun jaminan itu milik rahin, namun setelah terjadi penyerahan maka ada hak orang lain yang berkaitan dengan jaminan tersebut. Mengenai hukum tasarruf-nya, menurut Hanafiah mauquf, sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, batal.

c. *Tasarruf* oleh *murtahin*

Seperti halnya rahin, murtahin juga tidak diperbolehkan untuk melakukan tasarruf terhadap jaminan, seperti jual beli dan akad lainnya tanpa izin dari *rahin*. Hal itu dikarenakan murtahin tidak memiliki hak atas zat barangnya, melainkan hanya memiliki nilai maal-nya. Murtahin hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut dan tidak berhak mengalihkannya kepada orang lain. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, hukum akad tasarruf-nya mauquf, sedangkan menurut Syafi'iyah dan hanabilah batal, sedangkan akad gadainya hukumnya tetap sah.

7. Tanggung jawab *rahn*

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah tanggung jawab terhadap jaminan itu sifatnya amanah atau dhaman (penggantian kerugian).

a. Menurut Hanafiah, tanggung jawab murtahin terhadap jaminan bersifat amanah dilihat dari sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat dhaman dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang. Artinya, sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta jaminan, maka tanggung jawab murtahin bersifat dhaman. Konsekuensinya murtahin harus mengganti kerusakan jaminan dari utangnya, sehingga rahin bebas dari kewajiban membayar utang. Akan tetapi, apabila nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah utang, maka tanggung jawab murtahin bersifat amanah, apabila kerusakan jaminan terjadi bukan karena kelalaian murtahin. Artinya, murtahin tidak wajib membayar sisa harga jaminan dengan uangnya sendiri di luar utang yang ada pada rahin.

b. Menurut jumhur ulama selain Hanafiah tanggung jawab murtahin terhadap jaminan bersifat amanah. Dengan demikian, murtahin tiak dibebani ganti rugi kecuali apabila kerusakan jaminan terjadi karena kelalaian atau keteledoran murtahin. Apabila jaminan hilang atau rusak di tangan murtahin kaena kelalaian atau keteledorannya, maka murtahin wajib mengganti kerugian, karena jaminan tersebut merupakan amanat di tangannya. Kondisinya seperti wadi'ah atau titipan.[8]

E. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini.

a. Diserahkannya jaminan kepada pemiliknya
b. Utang telah dilunasi seluruhnya
c. Penjualan secara paksa

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*(Jakarta:Amzah,2010),313-314

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah*

e. Gadai telah d- *fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*.

f. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum jaminan diterima oleh *murtahin*,atau kehilangan *ahliyatul ada*, seperti pailit,gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.

g. Rusaknya jaminan

h. Tindakan tasarruf terhadap borg dengan disewakan, hibah, atau shadaqah.

F. Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai

Barang gadai setelah diterimakan/dipegang (*al-qabdhu*) oleh penerima gadai (*murtahin*), tidak berarti menjadi milik *murtahin*, melainkan tetap menjadi hak milik pemberi gadai (*raahin*). Dalilnya:

عن أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «لا يَغْلَق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غُرْمة

Dari Abu Hurairah, dia berkata,"Bahwa Nabi SAW telah bersabda,'Tidak tertutup barang gadai dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Dia berhak mendapat keuntungannya, dan dia menanggung kerugiannya." (HR Syafi'i & Daruquthni, hadis hasan).

Hadis di atas menerangkan, bahwa barang gadai tidak terpisahkan dari pemiliknya (pemberi gadai / raahin), dan bahwa murtahin (penerima gadai) tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak atas pemanfaatan barang gadai.[9] Seorang murtahin diperbolehkan memanfaatkan barang gadai (*rahn*) denan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika hutang itu bukan hutang karena qardh, misalnya hutang karena jual beli (yang belum dibayar harganya), karena *ijarah* (yang belum dibayar sewanya), atau hutang lainnya selain *qardh*, boleh *murtahin* memanfaatkan barang gadai, dengan seizin *rahin*. Hal ni diperbolehkan karena tidak terdapat nash yang melarangnya.
2. Jika hutang itu karena *qardh*,hukumnya tidak boleh *murtahin* memanfaatkan *rahn*, walaupun diizinkan oleh *rahin*. Misalkan A pinjam uang Rp 10 juta kepada B, dan B menggadaikan sepeda motornya kepada A. Maka tidak boleh B memanfaatkan sepeda motor itu. Yang demikian diperbolehkan karena terdapat nash yang melarangnya.

عن أنس (وسئل: الرجل منا يُقرِض أخاه المال فيُهدي إليه. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضاً فأُهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلاّ أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

Dari Anas, "Rasulullah SAW ditanya,'Seorang laki-laki dari kami meminjamkan (qardh) harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasulullah SAW bersabda,'Jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, lalu dia diberi hadiah, atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya. Kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya." (HR Ibnu Majah)

[9] Wahbah Az-Zuhaili,*Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus:Darul Fikri 2007),6/62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, haram hukumnya *murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika hutangnya berupa *qardh*. Namun, jika pemanfaataan itu dengan akad *ijarah*, yaitu *murtahin* membayar sewa atas barang gadai, hukumnya boleh.

B. HIWALAH

A. PENGERTIAN

1. Menurut bahasa

Yang dimaksud ***hawalah*** ialah ***al-intiqal*** dan ***al-tahwil***, artinya **memindahkan** atau **mengalihkan**[10]. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ***hiwalah*** menurut **bahasa** adalah :

النقل من محل الى محل

(*Annaqlu min mahallin ilaa mahalli*)

"Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain". (*al-Fiqh 'ala madzahib al-Arba'ah*, hal. 210)

3. **Menurut syara'**

Pengertian *Hiwalah* menurut *syara'* (istilah) para ulama mendefinisikannya antara lain sebagai berikut :

a. Menurut **Hanafiyah**, yang dimaksud hiwalah adalah :

"Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula"

b. Menurut **Maliki, Syafi'i dan Hanbali**, hiwalah adalah :

[10] Sayid sabiq, Fiqh As-Sunnah, juz 3. Dar Al-Fikr, Beirut, CetakanIII,1981.217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain".

Kalau diperhatikan, maka kedua definisi di atas bisa dikatakan sama. **Perbedaannya** terletak pada **kenyataan** bahwa madzhab **Hanafi** menekankan pada segi **kewajiban membayar hutang**. Sedangkan ketiga **madzhab lainnya** menekankan pada segi **hak menerima** pembayaran hutang.

B. LANDASAN HUKUM

1. Al-Qur'an

Allah Swt berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah **tidak secara tunai** untuk **waktu** yang **ditentukan**, hendaklah kamu **menuliskannya**. Dan hendaklah seorang **penulis** di antara kamu **menuliskannya** dengan **benar**". (Q.S. Al-Baqarah 2 : 282)

2. As-Sunnah

Rasulullah Saw bersabda, "Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut). (HR Jama'ah)

Rasulullah Saw bersabda, "Orang yang mampu membayar hutang haram atasnya melalaikan hutangnya. Apabila salah seorang di antara kamu memindahkan hutangnya kepada orang lain, hendaklah diterima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemindahan itu, asal yang lain itu mampu membayar". (HR Ahmad & Baihaqi)

3. Ijma'

Kesepakatan ulama (*ijma'*) menyatakan bahwa hiwalah boleh dilakukan

C. JENIS HIWALAH

Madzhab **Hanafi** membagi hiwalah dalam beberapa bagian :

1. Ditinjau dari segi **objek akad**, hiwalah dibagi menjadi 2 jenis :
   a. ***Hiwalah al-haqq*** yaitu apabila yang **dipindahkan** itu merupakan **hak menuntut** hutang (**pemindahan hak**).
   b. ***Hiwalah al-dain*** yaitu apabila yang **dipindahkan** itu **kewajiban** untuk **membayar** hutang (**pemindahan hutang/kewajiban**).
2. Ditinjau dari **jenis akad**, hiwalah dibagi menjadi 2 jenis :
   a. *Hiwalah al-Muqayyadah* yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang *muhil* (pihak pertama) kepada *muhal*/pihak kedua (pemindahan bersyarat)

      Contoh :

      A berpiutang kepada **B** sebesar 5 dirham. Sedangkan **B** berpiutang kepada **C** sebesar **5** dirham. **B** kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada **C** kepada **A** sebagai ganti pembayaran hutang **B** kepada **A**.

      Dengan demikian *hiwalah al-muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hiwalah al-haq* karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A (pemindahan hak). Sedangkan pada sisi lain, sekaligus merupakan *hiwalah al-dain* karena B mengalihkan kepada A menjadi kewajiban C kepada A (pemindahan hutang/kewajiban).

b. *Hiwalah al-Muthlaqah* yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang muhil (pihak pertama) kepada muhal/pihak kedua (pemindahan mutlak).

Contoh :

A berhutang kepada B sebesar 5 dirham. Kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa **menyebutkan** bahwa **pemindahan hutang** tersebut sebagai **ganti rugi** dari **pembayaran** hutang **C** kepada **A**.

Dengan demikian, ***hiwalah al-muthlaqah*** hanya **mengandung *hiwalah al-dain* saja** karena yang **dipindahkan** hanya **hutang A** kepada B menjadi **hutang C** kepada B.

D. RUKUN HAWALAH

Menurut madzhab Hanafi, rukun hiwalah hanya *ijab* (pernyataan yang melakukan hiwalah) dari *muhil* (pihak pertama) dan *Kabul* (pernyataan menerima *hiwalah*) dari *muhal* (pihak kedua) kepada *muhal 'alaih* (pihak ketiga).

Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun hiwalah ada **6** :

1. Pihak pertama (*muhil*) yaitu orang yang menghiwalahkan (memindahkan) utang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pihak kedua (*muhal*) yaitu orang yang dihiwalahkan (orang yang mempunyai utang kepada *muhil*)
3. Pihak ketiga (*muhal 'alaih*) yaitu orang yang menerima hiwalah
4. Ada piutang *muhil* kepada *muhal*
5. Ada piutang *muhal 'alaih* kepada *muhil*
6. Ada *sighat hiwalah* yaitu *ijab* dari *muhil* dengan kata-katanya, "Aku hiwalahkan utangku yang hak bagi engkau kepada fulan" dan *kabul* dari *muhal* dengan kata-katanya, "Aku terima hiwalah engkau". (Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iayah*, hal. 57-58)

E. SYARAT HIWALAH

Semua Imam madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) menyatakan bahwa *hiwalah* menjadi sah apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan *muhil* (pihak pertama), *muhal* dan *muhal 'alih* serta berkaitan dengan hutang tersebut.

1. Syarat bagi *muhil* (pihak pertama) adalah :

   a. *Baligh* dan berakal

   Hiwalah tidak sah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (*mumayyiz*) ataupun dilakukan oleh orang gila.

   b. *Ridha*

   Jika *muhil* (pihak pertama) dipaksa untuk melakukan *hiwalah* maka akad tersebut tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat bagi *muhal* (pihak kedua) adalah :

   a. Baligh dan berakal

   b. Ada persetujuan (*ridha*) dari *muhal* terhadap *muhil* yang melakukan *hiwalah* (madzhab Hanafi, sebagian besar madzhab Maliki dan Syafi'i)

      Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada pula yang sulit. Sedangkan menerima pelunasan itu merupakan hak *muhal*.

      Jika *hiwalah* dilakukan secara sepihak saja, *muhal* dapat saja merasa dirugikan, contohnya apabila ternyata *muhal 'alaih* (pihak ketiga) sudah membayar hutang tersebut.

3. Syarat bagi *muhal 'alaih* (pihak ketiga) adalah :

   a. Baligh dan berakal

   b. Ada persetujuan **(***ridha***)** dari *muhal 'alaih* (madzhab Hanafi). Sedangkan menurut madzhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini sebab dalam akad hiwalah, *muhal 'alaih* dipandang sebagai objek akad. Dengan demikian persetujuan tidak merupakan syarat sah *hiwalah*.

4. Syarat yang diperlukan bagi hutang yang dialihkan adalah :

   a. Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apabila pengalihan utang itu dalam bentuk *hiwalah al-muqayyadah*, semua ulama fikih sepakat bahwa baik hutang *muhil* kepada *muhal* maupun *muhal 'alaih* kepada *muhil* harus sama jumlah dan kualitasnya.

Jika antara kedua utang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang) atau perbedaan kualitas (hutang dalam bentuk barang) maka *hawalah* tidak sah.

Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *hiwalah al-muthlaqah* (madzhab Hanafi) maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

c. Madzhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua hutang tersebut harus sama pula waktu jatuh temponya. Jika tidak sama maka tidak sah.

F. KONSEKUENSI AKAD HIWALAH

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban *muhil* untuk membayar hutang kepada *muhal* dengan sendirinya menjadi terlepas (bebas). Sedangkan menurut sebagian ulama madzhab Hanafi antara lain Kamal bin Humman, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada *muhal*.
2. Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi *muhal* untuk menuntut pembayaran hutang kepada *muhal 'alaih*
3. Madzhab Hanafi yang membenarkan terjadinya *hiwalah al-muthlaqah* berpendapat bahwa jika akad *hiwalah al-muthlaqah* terjadi karena inisiatif dari *muhil* maka hak dan kewajiban antara *muhil* dan *muhal 'alaih* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama

G. AKAD HIWALAH BERAKHIR

Akad hawalah berakhir jika terjadi hal-hal berikut :

1. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad *hiwalah* sebelum akad itu berlaku secara tetap.
2. *Muhal* melunasi hutang yang dialihkan kepada *muhal 'alaih*
3. Jika *muhal* meninggal dunia, sedangkan *muhal 'alaih* merupakan ahli waris yang mewarisi harta *muhal*.
4. *Muhal 'alaih* menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *hiwalah* tersebut kepada *muhal*.
5. *Muhal* membebaskan muhal 'alaih dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.
6. Menurut madzhab Hanafi, hak *muhal* tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut) atau wafat dalam keadaan pailit. Sedangkan menurut madzhab Maliki**,** Syafi'i dan Hanbali selama akad *hiwalah* sudah berlaku tetap karena persyaratan sudah dipenuhi maka akad hiwalah tidak dapat berakhir dengan mengalami alasan pailit.[11]

C. QARDH

A. Pengertian

[11] http://pasar-islam.blogspot.com/2010/10/bab-10-hiwalah-pemindahan-hutang.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum pinjaman merupakan pengalihan hak milik harta atas harta. dimana pengalihan tersebut merupakan kaidah dari Qardh.

Pengertian Pinjaman Menurut Bahasa Arab

Qardh secara bahasa, bermakna *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama. Salah seorang penyair berkata,

"Sesungguhnya orang kaya bersaudara dengan orang kaya, kemudian mereka saling meminjamkan, sedangkan orang miskin tidak memiliki saudara"

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiyah sebagai berikut: *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal *mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal *mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.[12]

Sayid sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut :

[12] Wahbah zuhaily, Alfiqh Al islamiy wa Adillatuh, juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989.h.719

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang *(muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.[13]

Menurut Hanabilah definisi *qardh* adalah

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.[14]

Dari definisi-definisi yang telah penulis penulis paparkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama .

Di samping itu, dari definisi diatas dapat di pahami bahwa *qardh* juga bias diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.

A. Dasar hukum *Qardh*

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Al-Qur'an *qardh* disebutkan dalam beberapa ayat antara lain :

[13] Sayid sabiq, fiqh As-Sunnah, Juz 3, Dar Al- Fikr, Beirut,1981,h.182
[14] Ahmad wardi muslich,…h.274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Surat Al-BAqarah ayat 245

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

Artinya : siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melanpangkan (rezeki) dan kepada_Nya-lah kamu kembali.

2. Surat Al-Hadid ayat 11

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ

Artinya : siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.

3. Surat Al-Maidah ayat 2

.... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Sedangkan dalam As-Sunnah yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِى الدُّنْيَا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ, وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ.

Artinya : Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda : Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi 'aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.

2. Hadis Ibnu Mas'ud

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya : Dari Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.

B. Rukun dan syarat Qardh

Menurut Hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur fuqaha', rukun *qardh* adalah

1. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*,
2. *Ma'qud alaih*, yaitu uang atau barang, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

1. Aqid

Untuk *aqid,* baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain:

a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru*;

b. *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan mualamat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.[15]

2. Ma'qud alaih

Menurut jumhur ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang- barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) atau dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud alaih* hukumnya sah dalam mal *mitsli*, seperti barang- barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang

[15] Ahmad wardi…h.278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*), barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzruat*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.[16]

3. *Shighat* (ijab dan qabul)

   Akad tidak sah kecuali dengan adanya ijab qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.

   Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.penggunaan lafal *salaf* untuk *qardh* didasarkan kepada hadist abu Rafi':

C. Hukum *Qardh*

Hukum utang piutang (*qardh*) bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya memberi hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi hutang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan, hukum hutang bisa menjadi haram apabila memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam.

[16] Ibid.h.279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum hutang piutang pada asalnya di perbolehkan dalam syari'at Islam, bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang yang besar.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah, dan ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul), walaupun *muqhtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini muqtaridh boleh mengembalikan persamaan dari barang yang di pinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya.

D. Hikmah *Qardh*

Qardh adl pendekatan diri (kepada Allah SWT) yang dianjurkan kepadanya, karena telah berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan dan memenuhi kebutuhan mereka. Setiap kali kebutuhan itu lebih berat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amal lebih ikhlas kepada Allah SWT, berarti pahalanya lebih besar,dan salaf memberlakukan seperti berlakunya setengah sedekah.

Adapun disyariatkannya qardh (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (muqtaridh) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Di lihat dari sisi pembri pinjaman (muqridh), qardh dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaanya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya.[17]

E. Pengambilan manfaat dalam *Qardh*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai denga kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَرِبَا

Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : اسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ سِنًّا, فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.

Dari Abu Huarairah, ias berkata : " Rasulullah berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang di utangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu sekalian

[17] fiqh muamalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah yang paling baik dalam membayar utang. "(HR. Ahmad dan At-Tarmidzi)

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima gadai *(murtahin)* yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang rajah dari mazhzb Hanafi, hukumnya boleh tapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh *rahin*(orang yang menggadaikan). Sedangkan menurut pendapat sebagaian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.

F. Mempercepat pelunasan hutang sebelum meninggal

Utang berbeda dengan hibah,shadaqah,dan hadiah. Shadaqah, dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan utnag adlah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan barangnya maupun harganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN TENTANG PRAKTEK PINJAM PAKAI

A. Deskripsi Umum Wilayah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Lamongan

1. Sekilas sejarah dan perkembangan Kantor Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Lamongan

Pada tahun 80-an blimbing masih berbentuk desa dan kepala desa di jabat oleh bpk. Samadi, atas perjuangan pak samadi selaku kepala desa berdirilah kantor kepala desa yang terletak di jalan raya blimbing.

Pada tahun 1996 blimbing berubah dari desa menjadi kelurahan, tepatnya pada tanggal 24 september 1996 pada saat itu kepala kelurahan di jabat oleh bpk. Dr. Heri Widianto pada waktu itu pemilihan kepala desa di pilih oleh KARTIKER.

Dengan perkembangan zaman kantor kelurahan blimbing pindah tempat, di jalan Watu Pokak tepatnya pada tanggal11 Maret 2011. dan kepala kelurahan di jabat oleh bpk. Toha Mansur.S,pd. Yang dipilih oleh pemerintah

a. Kondisi geografis kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak geografis sutu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa tujuan, akan tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Kantor Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Lamongan terletak di Jl. Watu pokak dengan batas wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara : laut jawa
2) Sebelah Selatan : desa dadapan kecamatan solokuro
3) Sebalah Timur : desa kandang semangkon kecamatan paciran
4) Seblah Barat : desa brondong kecamatan brondong

b. Kondisi sosio-ekonomi dan budaya

Desa Blimbing memiliki 5,301 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk Desa Blimbing tahun ini16.585 Jiwa sedangkan untuk tahun lalu sebanyak 16.638 Dengan struktur mata pencarian, Petani sebanyak 151 orang, sedangkan yang bergerak di sektor industri ada 12 orang. Ada sebanyak 124 PNS (Pegawai Negeri sipil)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 5 warga Desa Blimbing yang menjadi anggota TNI/POLRI. 104orang menjadi guru, 2 orang menjadi dokter, 3 orang bidan.

Dalam bidang kesejahteraan Penduduk Jumlah keluarga Prasejahtera 453 KK, Keluarga Sejahtera I sebanyak 456 KK, Keluarga sejahtera II 1196 KK, keluarga sejahtera III 2358 KK dan Keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 597 KK.

Penduduk Desa Blimbing yang memiliki kendaraan bermotor roda dua sebanyak 1213 KK. Pemilik kendaraan roda 3 sebanyak 4 KK, Pemilik kendaraan roda empat/lebih sebanyak 69 KK, Sedangkan pemilik pesawat TV 4305 KK. Untuk bangunan rumah menurut dinding tembok sebanyak 3957 buah, dinding kayu 69 buah sedangkan rumah Bambu ada 103 buah.a

Desa Blimbing memiliki potensi perikanan air Laut komoditi cumi-cumi 40 ton/ha, Ikan kakap 12ton/th, Ikan kembung 425 ton/ha, Dan Pemasarannya dilakukan melalui tengkulak. Dalam bidang pertanian untuk hasil tanaman Palawija komoditi , Kacang tanah luas lahan 5 ha. menghasilkan0,5 ton/ha, Jagung luas lahan 145 ha, dan Ubi kayu 1 ha. disamping itu juga ada tanaman Mangga dengan luas 2 ha

Untuk Peternakan ada 52 ekor sapi potong 393 ekor kambing,

Guna menambah gambaran dalam analisis tersebut, maka berikut dipaparkan pula beberapa data berikut ini :

1) Data Umum Penduduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Jumlah penduduk menrurt jenis kelamin

no	Uraian	Ketarangan
1	Jumlah laki-laki	8121 Orang
2	Jumlah perempuan	8554 Orang
3	Jumlah total	16675 Orang
4	Jumlah kepala keluarga	5190 Orang
5	Kepadatan penduduk	0 per km

s

b) Jumlah penduduk menurut pemeluk agama

No	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Islam	8114 Orang	8545 Orang	16659 Orang
2	Kristen	7 Orang	9 Orang	16 Orang
3	Katholik	0 Orang	0 Orang	0 Orang
4	Hindu	0 Orang	0 Orang	0 Orang
5	Budha	0 Orang	0 Orang	0 Orang
6	Khonghuchu	0 Orang	0 Orang	0 Orang
7	Kepercayaan kepada tuhan YME	0 Orang	0 Orang	0 Orang
8	Aliran kepercayaan lainnya	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Jumlah		8121 Orang	8554 Orang	16675 Orang
Jumlah Total		16675 Orang		

B. Praktek Pinjam Pakai Sepeda Motor

Di kelurahan blimbing berkembang sebuah sistem gadai dengan istilah pinjam pakai,. Jika pada sistem gadai yang memiliki barang membutuhkan uang, bunga berlaku sesuai dengan waktu, semakin lama waktunya maka akan semakin besar bunganya. Sementara sistem pinjam pakai yang berlaku di blimbing bagi orang yang membutuhkan sepeda motor menyediakan sejumlah uang kemudian pinjam kepada perantara atau makelar untuk menyediakan sepeda motor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sistem pinjam pakai ini tanpa ada bunga hanya membayar uang administrasi, tidak terikat dengan waktu, artinya cepat atau lambat waktunya tidak menjadi masalah didalam pinjam pakai. Bisa jadi hanya seminggu tapi bisa jadi sampai setahun pengembaliannya. Ketika barang dikembalikan uang jaminan kembali utuh, hanya uang administrasi saja yang hilang. Kalau gadai yang meminjam uang yang mengembalikan uangnya, tapi pada sistem pinjam pakai yang meminjam sepeda mengembalikan barangnyadan menarik uang jaminannya.

Bilamana sewaktu-waktu sepeda motor yang dipinjam kurang memuaskan maka bagi peminjam dapat menukarkan dengan sepeda motor yang lain kepada perantara (makelar).

Sebagai contoh, Ali adalah seorang yang memiliki sebuah sepeda motor, dan ali membutuhkan uang lalu menggadaiakan sepedanya kepada pak rahmat kemudian dari pak Rahmat memberikan sejumlah uang kepada Ali. Oleh pak Rahmat sepeda itu dimanfaatkan dengan cara dipinjamkan kepada orang lain . dengan aturan sebagai berikut , bagi peminjam sepeda motor menyerahkan uang sebesar antara 3-4 juta ditambah 200rb sebagai uang administrasi. Pinjaman ini tidak berbatas waktu artinya sewaktu-waktu sepeda motor dikembalikan maka uang jaminan itu pun kembali yang hangus hanya uang administrasi

Di kelurahan Blimbing banyak orang yang membutuhkan jasa tersebut, diantaranya bapak Khamdi, bapak Mukid, bapak Mbarso, bapak Munip, dll. Yang semua itu lewat seorang makelar yaitu pak Slamet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tidak bolehkan kecuali atas izin *rahin* atas dasar suka rela, dan pada realita yang terjadi dimasyarakat blimbing *murtahin* mengambil manfaat atas barang jaminan dengan izin *rahin* tetapi atas dasar keterpaksaan.

Salah satu faktor para pelaku pinjam pakai adalah karena lebih mudah dari pada harus kredit dari dealer, di smping itu juga mereka bisa sewaktu-waktu ganti model sepeda. Dari keterangan tersebut realita banyak masyarakat di wilatah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Lamongan melakukan transaksi pinjam pakai.

Dari keterangan bpk. Rahmat selaku makelar penulis mendapatkan beberapa responden yakni para pelaku pinjam pakai, yang di jadikan subyek penelitian, dan di antara pelaku pinjam pakai antara lain :

a. Bpk. Mukhid warga Desa Blimbing pelaku pinjam pakai

b. Bpk. Slamet warga Desa Sidokumpul selaku perantara

c. Bpk. Sutanzam warga Desa Sendang Agung pelaku pinjam pakai

d. Bpk. Mbarso warga Sedayu Kecamatan brondong pelaku pinjam pakai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bpk. Munip warga Desa piluk penggadai

f. Bpk. Makris warga Desa Blimbing penggadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Praktek Pinjam Pakai Sepeda Motor

Muamalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, dan lain-lainnya.

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia , kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal , dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut masalah *muamalah*. Jadi , *muamalah* ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Termasuk dalam hal ini , antara lain tukar-menukar, jual-beli, pinjam-meminjam, bersyarikat usaha dan modal, dan lain-lain.

Perkembangan zaman, telah menuntut banyak orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang cepat. Permasalahan ini, mau tidak mau telah memaksa para ahli Fiqih dalam menetapkan suatu hukum. Salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu permasalahan yang menjadi pembicaraan orang-orang adalah masalah pegadaian.

Dengan motto/jargon yang telah dikenal oleh masyarakat, Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah, pegadaian telah menjamur dimana-mana dan menjadi alternatif solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu, yang menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh pegadaian. Masyarakat sedikit demi sedikit telah terlena dengan solusi yang diberikan oleh Pegadaian tersebut dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Masyarakat juga mulai melupakan tentang landasan hukum (khususnya menurut pandangan agama Islam) dalam pelaksanaan pelaksanaan gadai tersebut. Yang terpenting bagi mereka, masalah selesai tanpa masalah.

Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman kiwari ini. Sehingga. orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya.

Realita yang ada tidak dapat dipungkiri, suburnya usaha-usaha pegadaian, baik dikelola pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya kegiatan gadai ini. Ironisnya, banyak kaum muslimin yang belum mengenal aturan indah dan adil dalam Islam mengenai hal ini. Padahal perkara ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukanlah perkara baru dalam kehidupan mereka, sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Pakai Sepeda Motor.

Gadai merupakan perbuatan yang halal dan dibolehkan bahkan termasuk perbuatan yang mulia karena mengandung manfaat yang sangat besar dalam pergaulan hidup manusia di dunia ini. Sebagaimana halnya dengan jual beli yang merupakan faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia, sebagaiman firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283

Dengan ayat di atas, ulama sepakat bahwa gadai dibolehkan dalam keadaan bepergian..

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya perjanjian, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada rahin.

Imam Al-Qurthubi menyatakan, “Tidak ada seorang pun yang melarang *ar-rahn* pada keadaan tidak *safar* kecuali Mujahid, Ad-Dhahak, dan Daud (Az-Zahiri). Demikian juga Ibnu Hazm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Qudamah menyatakan, "*Ar-rahn* diperbolehkan dalam keadaan tidak *safar* (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan *safar* (bepergian).

Sunnah yang berfungsi sebagai penjelasan dari al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan umum hukum muamalah, bahwa gadai adalah cara mendapatkan rezki yang halal, maka hadis nabi banyak yang menerangkan perincian tentang gadai tersebut, seperti: mengenai biaya dan pemanfaatan barang gadai baik yang bergerak maupun barang tetap.

Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah, prinsip yang dimaksud adalah :

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghidari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sebagaimana telah ditegaskan di muka bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan *jaminan (Marhun)* berada dipihak *rahin* (Yang menggadaikan). *Murtahin* (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin* dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi'I, Imam Malik dan ualam-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi saw. Tentang manfaat barang gadai adalah milik *rahin* bukan milik *murtahin.*

Barang gadaian dipandang sebagai amanat bagi *murtahin* sama dengan amanat yang lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena tindakannya.

Lebih lanjut Ibnu Qudamah dalam kiatbnya *al-Mugny* menjelaskan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai itu mencakup pada dua keadaan yaitu :

1. Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya.
2. Yang membutuhkan pembiayaan.

Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dari dua bagian di atas dapat ditemui adanya barang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak adalah barang yang dalam penyerahannya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan akte otentik seperti buku dan lain sebagainya. Sedangkan barang tetap adalah barang yang dalam penyerahannya memerlukan suatu akte yang otentik seperti rumah, tanah dan lain-lain.

Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharaannya., terutama bagi hewan yang bisa diperah dan ditunggangi, mereka beralasan sesuai dengan hadis nabi saw.:

Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi (tidak memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan.

Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hiwalah yaitu pemindahan dari suatu tempat ke tempat lain, maksudnya yaitu pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain.

Dari jenis hiwalah ditinjau dari jenis akad, hiwalah dibagi menjadi 2 jenis :

a. Hiwalah al-muqayyadah yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang muhil (pihak pertama) kepada muhal(pihak kedua) pemindahan bersyarat.
b. Hiwalah al-muthlaqah yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang muhil (pihak pertama) kepada muhal (pihak kedua) pemindahan mutlak

   Dasar hukum hiwalah boleh di lakukan.

   Qardh adalah memberikan harta kepada orang lain yang memanfaatkanya dan kemudian mengambil penggantinya.

   Hukum qardh bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya memberi hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi hutang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan, hukum hutang bisa menjadi haram apabila memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas di jelaskan bahwa memberi hutang itu hukumnya boleh, sedangkan untuk memanfaatkan barang jamina yang diberikan itu hukumnya tidak boleh karena termasuk mengambil tambahan sedangkan tambahan itu sendiri hukumnya haram masuk dalam riba.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa praktek pinjam pakai dikelurahan blimbing kecamatan paciran lamongan mengenai pinjam pakai mengacu pada empat mahzab yang mana mereka berpendapat bahwa mengambil manfaat atas barang jaminan oleh *murtahin* hukumnya haram, karena itu termasuk riba. Sebagai akibatnya, terjadi kezaliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Lamongan. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Praktek pinjam pakai sebagai berikut : Pihak pertama menyerahkan sepeda motornya kepada pihak kedua, pihak kedua memberikan sejumlah uang kepada pihak pertama dengan jaminan sepeda motor.Pihak kedua meminjamkan sepeda motor kepada pihak ketiga dengan memberikan uang sebagai jaminan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pinjam pakai sepeda motor di kelurahan blimbing kecamatan paciran lamongan , ditinjau dari teori rahn, hiwalah, atau qardh hukum mengambil manfaat tidak boleh karena termasuk riba dan itu hukumnya haram.

B. Saran-saran

Mengacu kepada uraian analisis pada Bab IV, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian yang selanjutnya,sebagai berikut:

1. Bukti tranasaksi pinjam pakai harus lebih jelas.realita yang terjadi hanya selembar kwitansi dan tidak ada hitam diatas putih.dengan adanya surat perjanjian tidak terjadi keraguan disemua pihak.
2. Perjanjian harus di hadiri saksi supaya tidak ada yang di rugikan di kemudian hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Wahab Khallaf , Abdul,2002. *Kiadah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, cet 8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Al-Fiqh al-muyassar, Qismul Muamalah*,(Riyadh: Madar al-watani lin massyr. Cet . 1, 1425H)

Ibnu mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I buku 2:Muamalat, Munakahat, Jinayat* , Bandung,pustaka setia,2007

Syekh Abdullah Al Bassam, *Bulugh Al-Maram*, Makkah: Maktabah Al-asadi, 1423H

Ahmad Wardi Muslich*, Fiqh Muamalat,*(Jakarta:Amzah,2010)

Saleh Al fauzan,*Fiqh Sehari- hari*,(Jakarta:Gema Insani,2006)

Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3,(Beirut:Dar Al-Fikr,cet III,1981)

http://kahfi-lubis-alfattanie.blogspot.com/2012/01/perbandingan-gadai-rahn-dalam.html, Selasa, 31 Januari 2012

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan*

Muhammad ibnu Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, juz 5 (Beirut: Dar Al-Fikr cet. 1, 1982)

Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, juz 3, (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, cet. IV, 1960)

Wahbah Az-Zuhaili*,Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus:Darul Fikri 2007)

Abdulkadir Muhammad. 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet 1. Bandung : Citra Bakti.

Abu Zahrah, Muhammad. 1058. *Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-FIkr Al-'Arbaiy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali, Muhammad Dawud. 2004. *Hukum Islam*. Ed 6. Cet II. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Al-Kahlani, Muhammad ibnu Ismail. 1960. *Subulus As-Salam*. Cet IV. Mesir : Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy

Al-Qurthubi, Muhammad ibnu Rusyd. tt. *Bidayatul Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtashid*. Dar Al-Fikr

Sabirin Harahap. 1984. *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*. Cet I. Jakarta : Pustaka Al-Husna.

Syafe'I Rahmat. 2006. *Fiqh Muamalat*. Cet III. Bandung : Pustaka Setia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id